

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) telah membentuk suatu badan keuangan di tingkat desa yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sendiri merupakan badan usaha yang mengelola kekayaan desa lewat pengelolaan aset, peningkatan jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh (Purnomo, 2016). BUMDes sebagai badan usaha yang berpihak pada masyarakat berupaya untuk menggali seluruh potensi desa agar dapat dikembangkan dan dikelola sebaik mungkin secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keuangan desa (Maryunani, 2008).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BUMDes dibentuk antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dikarenakan pendirian dan pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian pedesaan berorientasi pada kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana komunikasi dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa (Maryunani, 2008). Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola melalui BUMDes adalah sumber daya

pedesaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan seperti usaha-usaha masyarakat secara keseluruhan baik yang sudah terakomodasi atau belum terakomodasi serta usaha-usaha lain yang mungkin terkendala banyak hal seperti permodalan, pengolahan hasil, pemasaran, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan pembentukan BUMDes bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa (Ihsan, 2017).

Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa (Ihsan, 2017). BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (Ihsan, 2017).

Sebelum desa-desa di Indonesia memperoleh bantuan dana desa, kemungkinan untuk melakukan akselerasi pembangunan di perdesaan akan sangat sulit dilakukan. Tetapi, setelah pemerintah mencanangkan arti penting pembangunan desa dan kemudian didukung dengan kebijakan bantuan dana desa, maka peluang desa untuk mengembangkan program-program yang kontekstual, lewat BUMDes menjadi lebih terbuka bahkan upaya peningkatan dana desa (Maryunani, 2008). Asumsi ini juga sejalan dengan konsep otonomi daerah yang mengandung dua unsur, dimana unsur yang pertama yakni otonomi harus

menjalankan prinsip- prinsip desentralisasi pemerintahan. Dalam hal ini, otonomi harus menjamin desentralisasi politik seluas-luasnya, adil, demokratis, pluralistik, dan memberdayakan pemerintah daerah, bahkan sampai ke tingkat desa. Unsur kedua adalah otonomi harus menjamin prinsip desentralisasi fiskal. Artinya daerah harus diberi kewenangan mengelola sumber daya alam serta menentukan insentif fiskal dan alokasi dana bagi pembangunan. Sehingga berdasarkan asumsi dalam unsur otonomi daerah tersebut, maka kebijakan yang menempatkan desa sebagai sentral pembangunan dan program bantuan dana pembangunan ke berbagai desa lewat pemaksimalan organisasi BUMDes, merupakan bentuk implementasi dari penerapan kebijakan otonomi daerah (Mahardika, 2001). Namun dalam realisasinya terdapat suatu masalah jika membandingkan kondisi wilayah kabupaten atau kota yang telah diberi otoritas untuk mengatur jalannya pemerintahan dan pengalokasian dana pembangunan sesuai kebutuhan setempat. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa desa yang memiliki kelompok aset yang diberikan PEMDA dengan komposisi cukup banyak sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup perangkat desa. Tetapi, tidak jarang di daerah yang lain perangkat desa harus hidup serba pas-pasan, dan bahkan kekurangan karena mereka tidak memperoleh aset yang cukup dan layak untuk dikembangkan sebagai suatu sumber penghasilan (Suyanto, 2001). Hal ini dapat dikatakan menjadi suatu tanggung jawab BUMDes untuk memaksimalkan kemampuan desa ditengah kekurangan tersebut.

Sesuai dengan penjelasan dalam paragraf sebelumnya, pertimbangan yang melandasi desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usaha masyarakat di desa. Selain itu pertimbangan lainnya adalah memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan asli desa, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa, menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Desa (Riau, 2018). Berdasarkan asumsi tersebut maka desa harus menggali potensi desa melalui BUMDes sehingga mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di desa yang nantinya diharapkan dapat membawa pengaruh positif dalam kinerja dan produktivitas desa itu sendiri.

Saat ini Indonesia memiliki 83.381 desa (Data Dukcapil Kemendagri, Per Juni 2021) dan berdasarkan data dari Kementrian Desa PDPTT, hanya terdapat 12.945 BUMDes yang telah resmi berbadan hukum (Annissa, 2021). Sementara itu, sekitar 35.000 BUMDes masih dalam tahap registrasi (bahkan belum memiliki BUMDes). Dengan demikian masih terdapat sekitar 42% desa yang belum memiliki BUMDes. Untuk saat ini, pengembangan BUMDes masih mengalami banyak tantangan. Hal tersebut membuat sebagian BUMDes yang dibangun mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Dikutip dari Kompas.com, dalam

laporan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pada tahun 2019, sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi belum berkontribusi terhadap pendapatan desa. Hal ini berimplikasi terhadap sistem kerja pada pemerintah pusat.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, desa dikategorikan sebagai agen pemerintah yang terdepan yang bisa menjangkau masyarakat secara langsung yang akan disejahterakan lewat pembentukan BUMDes. Sehingga sangat logis jika mengasumsikan BUMDes sebagai salah satu alternatif guna meningkatkan perekonomian secara general. Dalam perkembangannya, realita penggunaan dana desa tidak tepat peruntukannya, dampak yang sangat menonjol dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah desa dengan kewenangannya cenderung berdiri sendiri dan daerah kesulitan mengintergrasikan antara program desa dengan kebijakan daerah (Jamaluddin *et al*, 2018). Hal tersebut menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum mampu diwujudkan melalui dana desa. Oleh karena itu, pemanfaatan dana desa perlu dikelola dengan baik guna kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk BUMDes, perlu peran utama sebagai penggerak pembangunan desa dalam bentuk partisipasi sebagai tolak ukur kemampuan dan keterlibatan desa dalam pembangunan BUMDes di daerah bersangkutan (Asti *et al*, 2018).

Salah satu daerah yang mendapatkan perhatian untuk pengembangan desa yakni Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Golewa Selatan saat ini masih dikategorikan sebagai kecamatan berkembang dan perlu melakukan peningkatan dari berbagai sumber yang gunanya

untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk terwujudnya kegiatan yang ada di daerah itu sendiri. Kecamatan Golewa Selatan memiliki 12 desa. Diantara banyaknya desa yang ada di Kecamatan Golewa Selatan, terdapat beberapa desa yang sudah memiliki BUMDes yang dikelola dan dijalankan dengan baik. Total terdapat 12 desa yang telah memiliki BUMDes, ada yang sudah baik maupun sedang dalam tahap pembentukan. BUMDes pada desa-desa di Kecamatan Golewa Selatan memiliki prioritas untuk meningkatkan dan memasarkan produk unggulan setiap desa yang ada di kecamatan. Selain itu, BUMDes pada desa-desa di Kecamatan Golewa Selatan adalah lembaga bersama masyarakat Kecamatan Golewa Selatan yang mengelola aset produktif pasca berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). BUMDes pada desa-desa di Kecamatan Golewa Selatan memberikan akses dana kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya.

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya pada BUMDes Kecamatan Golewa Selatan diantaranya yaitu, rendahnya kesadaran peminjam untuk pengembalian pinjaman, peminjam kurang mengindahkan undangan untuk klarifikasi di desa, ada beberapa peminjam yang membandingkan penyalagunaan oleh pengurus lama sebagai dasar untuk tidak mencicil, ada peminjam yang sudah meninggal, ada peminjam yang sudah keluar daerah, dan masih ada temuan dari mantan bendahara. Hal ini cenderung berbanding terbalik dengan tujuan BUMDes Kecamatan Golewa Selatan yang mengembangkan desa lewat distribusi dana kredit.

Ahmad (2018), menyatakan bahwa rendahnya pendidikan dan kesadaran keuangan, peminjam yang memiliki tingkat pendidikan rendah mungkin kurang memahami implikasi keuangan dari pinjaman mereka, sehingga mereka lebih mungkin gagal mengembalikan pinjaman. Undangan dan klarifikasi yang tidak efektif, jika undangan untuk klarifikasi di desa tidak disampaikan secara efektif atau tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai, peminjam mungkin mengabaikan undangan tersebut.

Selain itu, permasalahan pengelolaan BUMDes di beberapa daerah antara lain jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka (Agunggunanto *et al*, 2016). Hasil penelitian Suwencantara Surya *et al*, (2018) menunjukkan efektivitas pengelolaan BUMDes belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi BUMDes di suatu daerah agar BUMDes dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama di Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung keberadaan Badan Usaha Milik Desa guna mengembangkan potensi desa dan menggerakkan sumber ekonomi desa serta menyeimbangkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan yang ada pada BUMDes di Kecamatan

Golewa Selatan dan diharapkan dapat berguna untuk memberikan tambahan informasi. Serta memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan ataupun sebagai bentuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada?
2. Bagaimana Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Meningkatkan Perekonomian desa-desa di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengetahui upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Meningkatkan Perekonomian desa-desa di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Golewa Selatan

Dengan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran sesuai teori yang diperoleh yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

2. Bagi BUMDes Bersama Kecamatan Golewa Selatan

Untuk meningkatkan perekonomian desa di Kecamatan Golewa Selatan serta meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

3. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang BUMDes yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.